

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN "AR-RIDLWANIYAH"

Jalan Pelita I Kradenan Gang 3 Pekalongan Selatan kota Pekalongan 51132 Hp. 08584222756

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN AR-RIDLWANIYAH
NOMOR: 21/YP-AR/IV/2005

TENTANG PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN AR-RIDLWANIYAH

Bismillahirrohmanirrohim

Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Ar-Ridlwaniyah setelah,

- Menimbang a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 4 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Kradenan Gg. 3, Kelurahan Buaran Kradenan Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan

- Mengingat a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : a. Mendirikan **KELOMPOK BERMAIN AR-RIDLWANIYAH**
b. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Kelompok Bermain Ar-Ridlwaniyah dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat setempat;
c. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Pengurus Yayasan Pendidikan Ar-Ridlwaniyah
2. Kepala KB Ar-Ridlwaniyah
3. Arsip



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jalan Maninjau Nomor 16 - 18 ☎ (0285) 421878
Pekalongan 51128

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KOTA PEKALONGAN

Nomor : 420 / E / 0827 - 4

Tentang

PEMBAHARUAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KOTA PEKALONGAN

Menindaklanjuti Surat dari KB Ar Ridlwaniyah Nomor 07/KB-AR/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 perihal Perpanjangan Izin Operasional, maka sesuai dengan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Sehubungan dengan hal tersebut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan memberikan izin baru penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga	: KB Ar Ridlwaniyah
Jenis Layanan Pendidikan	: Kelompok Bermain
Rumpun Pendidikan	: Khusus
Alamat/Lokasi Sekolah	: Jl. Pelita I Kradenan Gg. III Kelurahan Buaran Kradenan, Kecamatan Pekalongan Selatan
Nama Yayasan	: Yayasan Pendidikan Ar Ridlwaniyah
Nomor SK Izin Pendirian Awal	: 420/2682.2
Tanggal SK Izin Pendirian	: 28 Juni 2011

Mulai tanggal dibuatnya Surat Pembaharuan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini, penyelenggaraan pendidikan sudah bisa melaksanakan kegiatan secara resmi dengan catatan :

1. Mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum Program pendidikan Anak Usia Dini.
2. Tidak bersifat atau mengarah pada usaha mencari keuntungan, melainkan usaha amal dan kegiatan sosial.

Izin penyelenggaraan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin.

Demikian Surat Pembaharuan Izin ini agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 18 Maret 2016
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kota Pekalongan

drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19650814 199203 1 005

Tembusan, Kepada Yth. :

1. Camat Pekalongan Selatan
2. Arsip.